

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN KENDAL
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL
TENTANG
KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PENGAWAS
PARTISIPATIF DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

Nomor : 900/PM.04/K.JT-13/11/2025

Nomor : 1950/Kk.11.24/2/HM.00/11/2025

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kendal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HEVY INDAH OKTARIA, S. E., M. Sos.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Kyai Gembyang No. 23, Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. ZAINAL FATAH, S.Ag., M.S.I.**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor kementerian Agama Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Pemuda No.104 A, Kendal, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**; dan
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KENDAL
KETUA**



HEVY INDAH OKTARIA, S. E., M. Sos.

PIHAK KEDUA

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL
KEPALA**



Dr. H. ZAINAL FATAH, S.Ag., M.S.I.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** bertanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten
Jalan Kyai Gembyang No. 23, Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311
Telepon : 0851779990
Email : set.kendal@bawaslu.go.id
Website : www.kendal.bawaslu.go.id
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Jalan Pemuda No.104 A, Kendal, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313
Telepon : (0294) 381223
Email : kendal.kemenag.go.id
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut; dan
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**; dan
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan koordinasi dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang dengan **PIHAK KEDUA**;
2. **PARA PIHAK** berkolaborasi dalam kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat, pemilih pemula, dan organisasi masyarakat;
3. **PARA PIHAK** bertukar informasi dan data terkait kepemiluan dan potensi kerawanan politik di Kabupaten Kendal;
4. **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi dan kegiatan bersama yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu
5. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan koordinasi dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang dengan **PIHAK KEDUA**; dan
6. **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** menyusun rencana dan konsep kegiatan pengawasan partisipatif dengan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan teknis, materi, dan narasumber kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif;
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **PIHAK KEDUA** mendukung kegiatan pengawasan partisipatif melalui fasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat;
5. **PIHAK KEDUA** menyediakan dukungan administratif dan sarana pendukung kegiatan sesuai dengan kemampuan; dan
6. **PIHAK KEDUA** berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait pengawasan pemilu dan partisipasi masyarakat.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pendidikan Pengawas Partisipatif Di Kabupaten Kendal Tahun 2025 serta berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diselenggarakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat bekerja sama dalam pengawasan Pemilu dan pendidikan pengawas partisipatif di Kabupaten Kendal tahun 2025 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dengan cara:

1. Penyelenggaraan koordinasi dan sinergitas dalam pengawasan Pemilu oleh **PARA PIHAK**;
2. Mengembangkan program pendidikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kendal oleh **PARA PIHAK**;
3. Mendorong terciptanya masyarakat yang sadar politik, aktif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan demokrasi **PARA PIHAK**; dan
4. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**.

- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kendal.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);